

SKRIPSI

PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING TAHUN 2024

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : ARBY NAYOANDES

NPM : 210408001

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING TAHUN
2024

NAMA : ARBY NAYOANDES
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408001
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 12 Agustus 2025


MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal 17 Juli 2025


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING TAHUN 2024

NAMA : ARBY NAYOANDES
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408001
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Pada Tanggal 29 September 2025 dan Dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



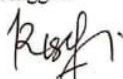
MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Arby Nayoandes
Npm	: 210408001
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Ilmu Sosial
Alamat Rumah	: Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
Judul Skripsi	: Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Kuansing Tahun 2024

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 13 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



NAYOANDES
NPM. 210408001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirobilalamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING”**. Selanjutnya penulis bershalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Serjan (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karna penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda **Feni Toteles (Alm)** dan Ibunda **Emprianti** dan saudara/i kandung penulis **Alvin Ronaldo (Alm)**, **Nessha Pricilia Faraless**, dan **Muhammad Arya** yang tidak pernah luput dari doa, dan semangat, sehingga penulis selalu semangat dan berusaha dengan sebaik mungkin dalam kuliah dan menimba ilmu di kampus. Terima kasih banyak salam hormat dan ucapan cinta buat beliau. Dan penulis ingin

menyampaikan rasa hormat dan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat:

1. **Ibuk Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibuk Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Ibuk Aprinelita, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal.
4. **Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H.** selaku pembimbing 1 dan **Ibuk Ita Iryanti, S.H., M.H.** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai dengan baik.
5. Dosen - dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

7. Kemudian penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kasat Narkoba **AKP Novris H Simanjuntak, S.H., M.H.** dan Bapak **AIBDA Anton Noprianto, S.H** selaku Kanit Idik 1 Intelejen dan Operasi Satresnarkoba yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara atau penelitian.
8. Seluruh teman – teman Ilmu Hukum A angkatan 2021 dan rekan – rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu- persatu, atas kebersamaan dan kerjasamanya.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang mampu penulis ucapkan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran dari penyusunan skripsi ini sangat diharapkan sebagai bahan pemyempurnaan, baik untuk masa kini maupun pada masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan karunia dan ridho-Nya Kepada penulis dan para pembaca. Amiin

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Teluk Kuantan, 13 Agustus 2025
Penulis

ARBY NAYOANDES
NPM. 210408001

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan kejahatan serius yang berdampak besar terhadap masa depan generasi muda. Di Kabupaten Kuantan Singingi, pada tahun 2024 tercatat adanya peningkatan kasus anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba, setelah sebelumnya tidak ditemukan kasus serupa dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana penerapan SPPA terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuantan Singingi?, 2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, studi dokumen kasus, serta telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPPA di Polres Kuantan Singingi secara umum telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, termasuk pelaksanaan upaya diversi pada tahap penyidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas ramah anak, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian khusus menangani anak berhadapan dengan hukum, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif terhadap anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan SPPA sesuai regulasi, namun diperlukan pembenahan dalam aspek teknis, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan koordinasi lintas lembaga guna optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Narkoba, Polres Kuantan Singingi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

KATA PENGANTARii

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teori 9

1. Teori Negara Hukum 9

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak 13

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) 15

F.	Kerangka Konseptual	18
G.	Metodologi Penelitian	19
1.	Jenis dan Sifat Penelitian	19
2.	Lokasi Penelitian	20
3.	Populasi Dan Sampel	20
4.	Sumber Data	21
6.	Analisa Data	24
BAB II TINJAUAN UMUM		25
A.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi.....	25
1.	Pengertian Kepolisian	25
2.	Profil Kepolisian Resort Kuantan Singingi.....	27
3.	Tugas dan Wewenang Kepolisian	29
4.	Visi Dan Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi.....	32
5.	Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi.....	34
B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	35
1.	Pengetian Hukum Pidana Menurut Pakar Hukum.....	35
3.	Unsur – Unsur Tindak Pidana	41
C.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika	43
1.	Pengertian Narkotika	43
2.	Penggolongan Narkotika.....	46

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	49
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika	53
5. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	56
D. Tinjauan Umum Anak	57
1. Pengertian Anak	57
2. Perlindungan Anak	59
3. Peradilan Terhadap Anak.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Kuansing.	Error! Bookmark not defined.
B. Hambatan Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Kuansing	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara rinci mengenai makna negara hukum Indonesia. Namun berdasarkan penafsiran Janpatar Simamora dalam jurnal Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 1945 adalah yang pelaksanaannya didasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan dalam alinea keempat Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945. Kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik¹.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan

¹ Limahelu Frans, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum dalam perspektif teori dan filsafat hukum*, Jakarta, Kencana, 2020, Hlm 34.

tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'. Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomokrasi* itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip "*rule of law*" yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon "*the Rule of Law, and not of Man*". Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "*Nomoi*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "*The Laws*", jelas tergambar bagaimana ide *nomokrasi* itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.²

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan marta- batnya sebagai manusia.³

² Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan negara hukum Indonesia*, Jakarta,, 2011, Hlm 1-2.

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm. 121.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.⁴

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilingungi. Hakekat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM

⁴ Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di Indonesia." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2, 2018, Hlm 113.

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu. Pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan negara.⁵

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya SPP pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang di implementasi/diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu: (1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau integrated criminal justice system.⁶

Sistem peradilan pidana merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemidanaan seseorang dengan tujuan untuk menanggulangi suatu permasalahan kejahatan dalam masyarakat.

⁵ A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, 2006, Hlm 33.

⁶ Hatta, Mohammad. *Sistem peradilan pidana terpadu*. Galangpress Group, 2008, Hlm 47.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum". "Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh Undnag – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "sistem peradilan pidana anak" adalah

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷

Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan syaraf yang bisa merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkotika adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (biasa disebut sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pmarah, manipulatif, dan sebagainya.⁸

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah merambah sampai ke semua kalangan menjadi korban, baik itu anak – anak, remaja, dewasa, laki-laki, maupun perempuan, karena penyalahgunaan narkotika itu tidak memandang gender dan usia dari seseorang.

Bila melihat setiap kantor kepolisian disemua daerah di Indonesia pasti terdapat Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika, hal tersebut membuktikan bahwa Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika ini merupakan kejahatan yang serius yang harus ditindak lebih lanjut oleh negara

⁷ R Wiyono, S. H. *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.Hlm 14.

⁸ Adam, Sumarlin. "Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat." *Jurnal Health and Sport*, Vol.5, No.2, 2012, Hlm 2.

ini, dalam hal ini penulis menjadikan daerah kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang akan ditinjau dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika yang terjadi di kabupaten kuantan singingi yang penanganannya apakah sudah benar atau belum.

Dari pra riset yang penulis lakukan dalam hal pengambilan data awal di Polres kuantan singingi tentang Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika yang terjadi diwilayah hukumnya, maka penulis mendapat informasi berupa bahan maupun data tentang tindak pidana Anak Sebagai Pelaku Narkotika pada tahun 2021-2024 yakni dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Kasus Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di
Polres Kuantan Singingi Dari Tahun 2021 - 2024

No	Tahun	Kasus
1.	2021	0
2.	2022	0
3.	2023	0
4.	2024	4
	Jumlah	4 Kasus

Sumber : POLRES Kuantan Singingi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **“PENERAPAN SISTEM PERADILAN**

PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KUANSING”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing?
2. Apa hambatan penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing
2. Untuk mengetahui apa hambatan penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Kuansing

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuantan Singingi.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.

1. Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi (*the supremacy of law*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan pelindung hak-hak warga negara agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Menurut Friedrich Julius Stahl, *Rechtsstaat* adalah suatu sistem pemerintahan yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan bagi warga negaranya. Stahl mengemukakan empat elemen pokok dalam konsep *Rechtsstaat*, yaitu: perlindungan hak

asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan yang bebas serta tidak memihak.⁹

Sementara itu, A.V. Dicey dalam konsep Rule of Law menegaskan tiga prinsip utama, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak individu melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.¹⁰

Konsep ini sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹¹

2. Sejarah dan Perkembangan Konsep Negara Hukum

Gagasan negara hukum telah dikenal sejak masa Yunani Kuno. Plato dalam *Nomoi* menyebut bahwa negara ideal adalah negara yang diperintah oleh hukum, bukan oleh manusia. Sedangkan Aristoteles menegaskan bahwa “*the rule of law is better than the rule of any individual*”, artinya hukum harus menjadi penguasa tertinggi di atas kehendak manusia.¹²

Pada abad ke-18 dan ke-19, konsep ini berkembang di Eropa Barat melalui pemikiran Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl di Jerman dengan istilah *Rechtsstaat*, yang menekankan

⁹ Friedrich Julius Stahl, *Rechtsstaat: Teori Negara Hukum Modern*, terj. Dedi Supriadi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45–47.

¹⁰ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 11th Ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 110–112.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

¹² Aristoteles, *Politica*, (London: Penguin Classics, 2022), hlm. 128–130.

perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan melalui hukum. Di Inggris, A.V. Dicey memperkenalkan konsep Rule of Law yang menolak kekuasaan absolut dan menegaskan kesetaraan hukum bagi semua warga negara.¹³

Di Indonesia, konsep negara hukum mulai dikenal sejak perumusan UUD 1945, ketika para pendiri bangsa seperti Soepomo dan Mohammad Yamin memperdebatkan bentuk negara hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Hasilnya, disepakati konsep Negara Hukum Pancasila sebagai bentuk khas negara hukum Indonesia.¹⁴

3. Konsep Negara Hukum Pancasila

Negara Hukum Pancasila adalah bentuk khas negara hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. ciri-ciri Negara Hukum Pancasila meliputi:

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- a) Menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan;
- b) Supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
- c) Berorientasi pada kesejahteraan rakyat (welfare state);
- d) Berlandaskan moralitas dan nilai keadilan sosial.

¹³ Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, (Berlin: De Gruyter, 2020), hlm. 59–61.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Pancasila: Refleksi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23–25.

Negara Hukum Pancasila bukan hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan hukum membawa keadilan yang substansial dan berpihak kepada kemanusiaan.¹⁵

4. Unsur-Unsur Negara Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon (2021), terdapat lima unsur pokok dalam negara hukum:

- a) Supremasi hukum (supremacy of law);
- b) Persamaan di hadapan hukum (equality before the law);
- c) Asas legalitas (due process of law);
- d) Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- e) Perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

Unsur-unsur ini menjadi ukuran apakah pelaksanaan hukum di suatu negara benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, unsur perlindungan HAM menjadi sangat penting karena anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi secara khusus.

5. Tujuan dan Fungsi Negara Hukum

Tujuan utama negara hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Menurut Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mengandung

¹⁵ Ibid., hlm. 40–43.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia dalam Negara Hukum Pancasila*, Edisi Kedua, (Surabaya: Bina Ilmu, 2021), hlm. 75–78.

tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigkei*t), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Hukum yang hanya mengejar kepastian tanpa keadilan akan melahirkan penindasan, sedangkan hukum yang adil tanpa kepastian menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga nilai tersebut harus dijaga dalam setiap penerapan hukum.¹⁷

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia cukup pesat dengan diundangkan nya beberapa undang-undang baru yang mengatur hukum acara yang secara khusus disesuaikan dengan semakin berkembangnya tindak pidana di era modern ini.¹⁸

Sistem Peradilan Pidana adalah rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana amerika serikat atau *criminal justice science*. Kemunculan sistem peradilan pidana diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan

¹⁷ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Berlin: Springer, 2020), hlm. 102–104.

¹⁸ Aprilianda, Nurini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press, 2017, Hlm 1.

keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efesiensi kerja organisasi kepolisian.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu

1. Rehabilitasi dan resosialisasi pelaku.
 2. Menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.
 3. Tercapainya tujuan hukum, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.
- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) Lembaga komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu tatanan yang mengatur mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga tahap pembimbingan dan pembinaan setelah menjalani pidana.²⁰

Sistem ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum serta pemulihan terhadap anak.²¹

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk memberikan pembinaan dan mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosialnya.²²

¹⁹ Syafridati, S.H.,M..H, *SISTEM PERADILAN PIDANA*, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, Hlm 11.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 25.

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 62.

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan terhadap kerugian yang timbul akibat tindak pidana, bukan pada pembalasan melalui penghukuman terhadap pelaku.²³ Pendekatan ini berupaya menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu.²⁴ Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah “sebuah proses untuk melibatkan semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu tindak pidana guna mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.”²⁵ Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya berfokus pada siapa yang bersalah dan hukuman apa yang pantas, tetapi pada bagaimana cara memperbaiki akibat kejahatan tersebut terhadap korban dan masyarakat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai diadopsi untuk mengatasi kelemahan sistem

²² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 47.

²³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice, Revised Edition* (New York: Good Books, 2020), hlm. 14.

²⁴ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development, 2021), hlm. 5.

²⁵ *Ibid*, hlm 18.

peradilan retributif yang cenderung menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan, serta kurang memperhatikan kepentingan korban.²⁶

2. Landasan Filosofis Keadilan Restoratif

Secara filosofis, restorative justice berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial yang sejalan dengan falsafah Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”²⁷

Keadilan restoratif mengandung gagasan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Pelaku tindak pidana bukan semata-mata musuh masyarakat, melainkan individu yang perlu dibina agar dapat kembali berperan dalam kehidupan sosial.²⁸

Pendekatan ini menolak pandangan bahwa pemidanaan hanya bertujuan membalas, melainkan harus pula memulihkan hubungan sosial, menegakkan martabat manusia, dan mengembalikan keseimbangan masyarakat.²⁹

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2022), hlm. 42.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Restorative Justice di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2023), hlm. 22.

²⁸ Ibid., hlm. 24.

²⁹ Muladi, *Keadilan Restoratif dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 31.

3. Tujuan Keadilan Restoratif

Tujuan utama dari restorative justice adalah menciptakan keadilan yang bersifat pemulihan (restoration) dan rekonsiliasi (reconciliation). Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi:

1. Memulihkan kerugian korban dan masyarakat akibat kejahatan.
2. Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perbuatannya.³⁰
3. Memperkuat solidaritas sosial melalui keterlibatan komunitas.³¹
4. Mengurangi beban sistem peradilan pidana formal, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
5. Mencegah pengulangan tindak pidana (recidivism) dengan pembinaan moral dan sosial pelaku.

Dalam konteks peradilan anak, tujuan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.³²

4. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif berdiri di atas sejumlah prinsip mendasar yang membedakannya dari sistem peradilan retributif, yaitu:

³⁰ John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 11.

³¹ Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest, and Responsible Citizenship* (London: Willan Publishing, 2020), hlm. 19.

³²

1. Partisipasi aktif semua pihak korban, pelaku, dan masyarakat berperan aktif dalam penyelesaian konflik.
2. Pemulihan bukan pembalasan fokus utama adalah memperbaiki kerugian, bukan menjatuhkan hukuman.
3. Tanggung jawab pelaku pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya dan memperbaikinya.
4. Dialog dan mediasi penyelesaian dilakukan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama.
5. Sukarela dan konsensual semua pihak terlibat atas dasar sukarela.
6. Reintegrasi sosial pelaku diterima kembali ke masyarakat setelah bertanggung jawab atas perbuatannya.³³

F. Kerangka Konseptual

1. **Penerapan** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁴
2. **Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap penuntutan.³⁵
3. **Pelaku** adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.³⁶

³³ Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest, and Responsible Citizenship*, Routledge; 2008, hlm. 22.

³⁴ <http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%20II.pdf> di akses pada 7 November 2024 07.57 WIB

³⁵ Undang undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. **Penyalahgunaan** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁷
5. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.³⁸
6. **Kepolisian Resort Kuantan Singingi** adalah merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.³⁹

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian Sosiologis, Penelitian Sosiologis adalah suatu upaya ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis maupun mempelajari berbagai gejala maupun realitas fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tersebut perlu diteliti karena dalam kehidupan bermasyarakat, akan selalu ada permasalahan yang muncul.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah "Suatu metode dengan

³⁶ Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁷ Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (15) Tentang Narkotika

³⁸ Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁹ gumelarsatyadharna . *Direktori Online Polres se-Indonesia*, 11 Januari 2016, tersedia di situs: <https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/>

menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta - fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu". Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola di mana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang ada di dalam penelitian ini, maka penelitian ini di lakukan di wilayah Polres Kuantan Singingi tentang penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah seluruh benda yang akan dilahirkan yang mempunyai ciri-ciri yang sama, sedangkan Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah :

- 1) Kepala Satuan Unit Satresnarkoba
- 2) Kanit Idik 1 Satresnarkoba
- 3) Penyidik / Penyidik Pembantu

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling , yaitu pengambilan sampel sesuai dengan pernyataan sampel yang diperlukan .

Maksudnya penelitian menentukan sendiri sampel yang di ambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.2

Presentase Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Satuan Unit Satresnarkoba	1 orang	1 orang	100%
2.	Kanit Idik 1 Satresnarkoba	1 orang	1 orang	100%
3.	Penyidik / Penyidik Pembantu	3 orang	1 orang	30%
Jumlah		5 orang	3 orang	

4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi tiga bagian yaitu data primer, sekunder, dan tersier dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan – keterangan dan pendapat dari pada responden yang ada dilapangan melalui wawancara, Data yang di dapat melalui wawancara dengan Kepala Satuan Unit Satresnarkoba, Kanit Idik 1 Satresnarkoba, dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menyangkut judul penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku ilmu hukum teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang – undang dasar 1945
- b. Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba
- c. Undang - undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- d. Undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang - undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- e. Kitab undang – undang hukum pidana (kuhp)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku – buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu berupa ensiklopedia, bahan dari internet yang berhubungan dengan judul penulis.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data adalah serangkaian metode atau cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Jenis – jenis metode pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan peneliti langsung di tempat objek yang diteliti. Di sana, peneliti bisa mengamati secara langsung kehidupan masyarakat, para responden, hingga budaya yang terjadi di sana.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengobrol langsung dengan narasumber yang sekiranya terkait dengan penelitian. Metode Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti saat ini dalam pembuatan karya ilmiah ini.

3. Studi dokumen

Pada metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara melihat dokumendokumen yang terkait dengan penelitiannya. Dokumen ini dibagi menjadi dua kategori, yakni primer dan sekunder.

Untuk dokumen primer, data dikumpulkan dengan melihat hasil tulisan narasumber sebagai orang yang terlibat peristiwa. Sedangkan sekunder, bisa mengacu pada catatan orang lain terhadap orang atau sesuatu yang diteliti.

6. Analisa Data

Penelitian ini dianalisa secara kualitatif atau memecah masalah dari data – data dengan cara menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang – undangan atau pendapat para ahli hukum dan di tarik kesimpulan secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian

Kata polisi bermula dari kata Yunani Kuno "*politeia*", yang mengacu pada pemerintahan suatu polis atau kota.⁴⁰ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan mengayomi masyarakat.⁴¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum (menangkap pelanggar hukum dsb); atau anggota instansi pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Lalu pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

⁴⁰ Siswanto Sunarso, Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015, hlm 1

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 111.

keamanan dalam negeri.”

Dari pengertian diatas secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas : 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. menegakkan hukum; 3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Dalam menjalankan tugasnya polisi diharapkan menjadi agen perubahan. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya akan berfungsi sebagai alat agar mengurangi kejahatan, tetapi juga sebagai pemimpin yang baik melalui proses, dan yang ditempa berbagai tahapan hingga menghasilkan karakter *leadership*. Dibutuhkan pemimpin yang cakap, memiliki segudang pengalaman, berani mengambil pilihan dan memiliki integritas tinggi karena kesulitan yang akan dihadapi

⁴² Lihat Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002

Polri ke depan juga semakin kompleks dan pelik.⁴³

2. Profil Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang juga disebut Polres Kuantan Singingi adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan arahan Polri di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi adalah satuan kepolisian daerah yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pokoknya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Singingi yang memiliki luas daratan 6.235,04 km². Polres Kuantan Singingi sehari-hari dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan diwakili oleh seorang Wakil Kepala Kepolisian Resort yang berpangkat Komisaris Polisi. Polres Kuantan Singingi membawahi beberapa satker yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polres Kuantan Singingi antara lain satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

⁴³ Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020), hlm 359-372.

Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi. Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Polres Kuantan Singingi berlokasi di Jalan Proklamasi kel. Sungai Jering kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah Kuantan Singingi. Pada tahun 2008 bangunan Mako Polres Kuantan Singingi didirikan dengan menggunakan DIPA Polri, lokasi bangunan Mako Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada di bagian barat daya sekitar 165 Km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.⁴⁴

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Profile Daerah Dan Aparat Penegakan Hukum Kuansing, (Teluk Kuantan:Pemkab Kuansing), 2024, Hlm 7.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan Pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, POLRI bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,

- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undang lain. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

⁴⁵ Edi Saputra Hasibuan, Hukum Kepolisian, Jakarta: Erlangga, 2024, Hlm 23.

Tujuan pemberian wewenang kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichtmatigheid* yang sebagai besar bersifat preventif,
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan dimana sebagian besar sifatnya represif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,

- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memoir seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴⁶

4. Visi Dan Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

a. Visi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

⁴⁶ Mohamad Djatmiko, Ilmu Kepolisian Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Polri, Pustaka KSP Kreatif, hlm 52

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁷

b. Misi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

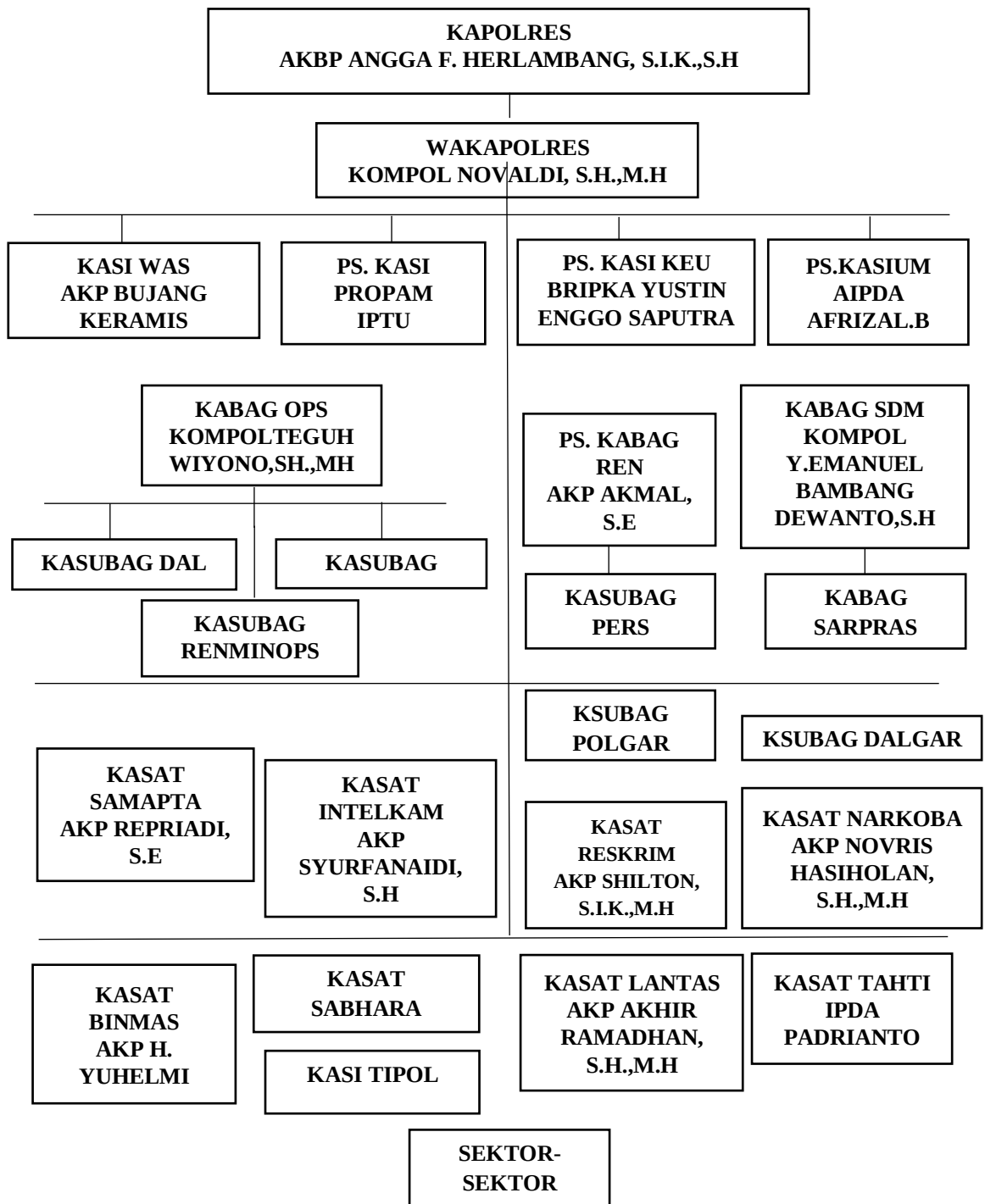
- 1) Mengikut sertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtimas
- 2) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- 4) Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian.
- 5) mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.⁴⁸

⁴⁷ Humas Polres Kuansing, Laporan Kegiatan Humas Polres Kuansing Tahun 2024, Teluk Kuantan:Polres Kuansing, 2024, Hlm 4.

⁴⁸ Data Polres Kuantan Singingi.

5. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tahun 2025.



Sumber : Data Polres Kuantan Singingi

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengetian Hukum Pidana Menurut Pakar Hukum

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, 1993: 9)
- b. APELDOORN, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibe-dakan dan diberikan arti:

Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelang-garannya.
- b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

- c. D. HAZEWINDEL-SURINGA, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

- a) Objektif (ius poenale), yang meliputi:
 - 1. Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - 2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
 - 3. Subjektif (ius puniendi), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana,
- d. VOS, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:
 - a) Peraturan hukum objektif (ius poenale) yang dibagi menjadi
 - 1. Hukum Pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.
 - 2. Hukum Pidana formal yaitu hukum acara pidana
 - b) Hukum subjektif (ius punaenandi), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
 - c) Hukum pidana umum (algemene strafrechts), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.

- d) Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.
- e. ALGRA JANSSEN, mengatakan bahwa hukum pidana ada-lah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. MOELJATNO mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dila-kukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah

melanggar larangan tersebut. (Bambang Poernomo, 1985 19-22).

- b. SATOCHID KARTANEGARA, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:
 - a) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
 - b) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang
- c. SOEDARTO, mengatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.⁴⁹

2. Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok, Raja Grafindo, 2018, Hlm 4-7

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik),
2. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mencapai tujuan pembedaan dikenal tiga teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.
- b. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif ataupun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
- c. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum akan tetapi, kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-

kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh "kriminologi".

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu Ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.⁵⁰

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

a. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

⁵⁰ Ibid., Hlm 14

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum

- d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e. Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu

memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang artinya berarti membius.

Berdasarkan analisis tersebut, narkotika dibedakan berdasarkan zat pembentuknya. Sintesis merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, sedangkan semisintesis merupakan narkotika yang berasal dari pengolahan zat- zat kimia yang lazim disebut dengan prekursor narkotika. Prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.⁵²

⁵¹ Ibid., Hlm 17

⁵² F.Asa. Narkotika dan Psikotropika. Asa Mandiri: Jakarta, 2009. Hlm 3

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drugs”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia:
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsangan (bukan rangsangan sex);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemukainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁵³

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa narkotika adalah candu, ganja, cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni morphine, heroine, codein hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallucinogen dan stimulan.⁵⁴

WHO (*world Health Organization*) memberikan definisi tentang pengertian narkotika, yaitu suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam

⁵³ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia, Bogor, 2005, hlm.17

⁵⁴ Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.15

tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan psikologis (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁵⁵

A.R. Soejono dan Bony Daniael mengemukakan bahwa kata narkotika yang pada dasarnya berasal dari kata Yunani “narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁵⁶

Sebenarnya narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan padapengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

⁵⁵ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, dan Gangguan Jiwa, Nuha medika, Yogyakarta, 2013 hlm. 2

⁵⁶ AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinargrafika, Jakarta, hlm. 15

2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina,
- c) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan 3 mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:

a) Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya.

Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnitics dan tranguizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Candu ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis candu yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah.

b) Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang

pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c) Heroin

Berasal dari *papaversomniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

d) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxyton coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

e) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f) Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- 1) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain- lain.
- 2) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- 3) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.⁵⁸

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi.

Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.⁵⁹

⁵⁸ Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 21

⁵⁹ Ibid., Hlm 19

Umumnya , jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika. Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- e. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

- f. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pidana narkotika ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- g. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh seluruh penduduk dunia dapat

dengan mudah mendapatkan narkoba, misalnya dari Bandar/pengedar yang menjual di sekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkoba telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan kewajiban melawan hukum, yang dulakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.

Didalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkoba, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa Undang- Undang menentukan semua perbuatan dengantampa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam UU Narkotika tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus.

Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).

- b) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan 1 (Pasal 113).
- d) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 (Pasal 114).
- e) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).
- g) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II (Pasal 120).

- k) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l) Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan narkotika Golongan III (Pasal 122)
- m) Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, megimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III (Pasal123).
- n) Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o) Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III (Pasal 125).
- p) Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q) Setiap penyalahguna (pasal 127) ;
 - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
 - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan 3). Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri.
- r) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
- s) Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal129) :

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
 - 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan narkotika.
 - 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito
Prekursor narkotika untuk pembauatan narkotika.
- t) Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).

5. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

a. Pengertian penyalahgunaan

Istilah Penyalahgunaan berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: “Proses, cara, perbuatan menyalahgunaan”⁶⁰

b. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah

⁶⁰ Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula artikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Menurut KUHPdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.⁶¹
- b. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.⁶²
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.⁶³
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

⁶¹ Anak berdasarkan KUHPdata, Pasal 330

⁶² Anak berdasarkan KUHPidana, Pasal 45

⁶³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (8)

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶⁴

Menurut Sugiri sebagaimana dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : “Selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”.⁶⁵

2. Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁶

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3)

⁶⁵ Maidi Gultom, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 32

⁶⁶ Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

dalam Pasal 59 Undang- Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Pasal 59 Ayat (1) menentukan :“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Selanjutnya Pasal 59 Ayat (2) menentukan :”Perlindungan khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat badiktif lainnya;
- f. Anak dengan HIV/AIDS;
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. Anak korban kejahatan seksual;
- j. Anak korban jaringan terorisme;
- k. Anak penyandang disabilitas;
- l. Anak korban perlakuan salah dan disabilitas;
- m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi perlabelan terkait dengan kondisi orang tuanya”

Berdasarkan penjelasan di atas , maka anak sangat perlu dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya, oleh karena itu perlunya peran setra semua pihak agar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

3. Peradilan Terhadap Anak

Berdasarkan undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak telah mengatur anak yang terlibat hukum setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan hukum.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Terhadap Anak, antara lain:

a) Defenisi Anak di Bawah Umur

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori :

1. Anak menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)
(Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

b) Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun (Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPSK
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan Surat Izin Mengemudi; dan atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tidak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA)

Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk (Pasal 21 UU SPPA) :

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi pemerintah

atau LPSK di Instansi yang menangani bidang kesejahteraan social, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

3. Hak-hak Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana anak berhak:
(Pasal 3 UU SPPA)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Di pisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhin pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam siding tertutup untuk umum;
- i. Tidak di publikasikan identitasnya;

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi social;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas :

- a. Remisi atas pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Pembebasan bersyarat;
- d. Cuti menjelang bebas;
- e. Cuti bersyarat
- f. Hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan.

4. Penahanan

Pasal 32 Ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁶⁷

5. Hak Mendapatkan bantuan hukum

UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).

6. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU SPPA, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan telah mencapai umur 18 tahun di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda dan disediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 tahun sampai 21 tahun.

⁶⁷ Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar lampung: CV. Anugrah Utama Raharja), hlm.50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Kuansing

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuantan Singingi pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahapan pelaksanaan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, hingga pelaksanaan diversi apabila memenuhi syarat.

Dalam praktiknya, penyidik Satresnarkoba Polres Kuansing berupaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dengan melibatkan pihak keluarga, Bapas, dan pekerja sosial untuk mencari penyelesaian yang lebih humanis bagi anak. Namun demikian, dalam beberapa kasus, diversi tidak selalu dapat dilaksanakan karena ancaman pidana melebihi 7 tahun atau karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Dengan demikian, secara umum Polres Kuansing telah menerapkan prinsip-prinsip SPPA, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan lembaga pendukung.

2. Hambatan dalam Penerapan SPPA di Polres Kuansing

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di Polres Kuantan Singingi, antara lain: Keterbatasan lembaga pendukung, seperti tidaknya adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berlokasi di wilayah Kuansing, sehingga proses pendampingan dan asesmen terhadap anak harus dikoordinasikan dengan lembaga di luar daerah seperti di Pekanbaru.

Kurangnya tenaga profesional, seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial anak, yang berakibat pada kurang optimalnya proses diversi dan pendampingan anak selama penyidikan. Kendala koordinasi antarinstansi, antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial yang terkadang memperlambat penyelesaian perkara. Faktor keluarga dan lingkungan sosial, di mana sebagian anak pelaku berasal dari keluarga dengan pengawasan rendah dan lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM (Polisi/Penyidik, Jaksa, Hakim) yang khusus Anak.
2. Pemerintah perlu membentuk Bapas dan LPKA di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Optimalisasi koordinasi antara Polres, Kejaksaan, BNN, dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan diversi dan rehabilitasi anak.

4. Untuk keluarga dan masyarakat diharapkan lebih aktif dalam pengawasan dan pembinaan anak, serta turut berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar melalui pendidikan moral, agama, dan sosial.

.

DAFTAR WAWANCARA

No.	Daftar Wawancara	Responden
1.	Bagaimana penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuansing?	Kasat Satresnakoba AKP Novris H Simanjuntak, S.H., M.H.
2.	Sebelum melakukan penyelidikan/ penangkapan hal atau surat penting apa saja yang perlu disiapkan oleh Penyidik?	Kanit Idik 1 (Intelijen dan Operasi) AIPDA Anton Noprianto, S.H.
3.	Bagaimana Penyidik menjamin dalam pemenuhan hak-hak anak yang terlibat dalam kasus narkoba, terutama dalam hal hak pendidikan?	Kasat Satresnakoba AKP Novris H Simanjuntak, S.H., M.H.
4.	Apa hambatan penerapan sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba di Polres Kuansing?	Kanit Idik 1 (Intelijen dan Operasi) AIPDA Anton Noprianto, S.H.
5.	Faktor apa yang menyebabkan anak bisa terjerumus dalam kasus narkoba?	Kasat Satresnakoba AKP Novris H Simanjuntak, S.H., M.H.

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Muhammad Iqbal, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Ita Iryanti, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.
- A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 11th Ed. (Oxford: Oxford University Press, 2021).
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Aprilianda, Nurini. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentari dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinargrafika, Jakarta.
- Aristoteles, *Politica*, (London: Penguin Classics, 2022).
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan negara hukum Indonesia*, Jakarta,, 2011.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022, Laporan Tahunan BNN Tahun 2022, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023, (Jakarta: BNN RI, 2023).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan BNN Tahun 2022, (Jakarta: BNN, 2022).

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Restorative Justice di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2023).

BNN Provinsi Riau, 2023, Data dan Fakta Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Riau, (Pekanbaru: BNN Riau).

BNN Provinsi Riau, Data dan Fakta Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar Riau, (Pekanbaru: BNN Riau, 2023), hlm. 5.

Edi Saputra Hasibuan, Hukum Kepolisian, Jakarta:Erlangga,2024, Hlm 23.

Euis Sunarti, 2020, Keluarga dan Anak dalam Perspektif Sosial, (Jakarta: Kencana).

Euis Sunarti, Keluarga dan Anak dalam Perspektif Sosial, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 94.

F.Asyah, 2009, Narkotika dan Psikotropika. Asa Mandiri: Jakarta.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hlm. 121.

Friedrich Julius Stahl, Rechtsstaat: Teori Negara Hukum Modern, terj. Dedi Supriadi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45–47.

Gustav Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, (Berlin: Springer, 2020), hlm. 102–104.

H.Ishaq, 2023, *Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo, Depok.

Hatta, Mohammad. *Sistem peradilan pidana terpadu*. Galangpress Group, 2008, Hlm 47.

- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice, Revised Edition* (New York: Good Books, 2020), hlm. 14.
- Humas Polres Kuansing, *Laporan Kegiatan Humas Polres Kuansing Tahun 2024*, Teluk Kuanatan: Polres Kuansing, 2024, Hlm 4.
- Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten*, (Berlin: De Gruyter, 2020), hlm. 59–61.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Pancasila: Refleksi dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 23–25.
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 11.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023*, (Jakarta: Ditjen PAS, 2023), hlm. 72.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), *Profil Perlindungan Anak Indonesia 2023*, (Jakarta: KemenPPPA, 2023), hlm. 97.
- Lili Hasanudin, “Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kenakalan Remaja,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2022), hlm. 77.
- Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 25.
- Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest, and Responsible Citizenship* (London: Willan Publishing, 2020), hlm. 19.

- M. Nazir, 2021, Psikologi Remaja dan Penyimpangan Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 214.
- Maidi Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Moh. Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia, Bogor.
- Mohamad Djatmiko, Ilmu Kepolisian Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Polri, Pustaka KSP Kreatif, hlm 52
- Muladi, Keadilan Restoratif dan Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 31.
- Pangaribuan, Aristo, dkk, 2020, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Depok.
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Profile Daerah Dan Aparat Penegakan Hukum Kuansing, (Teluk Kuantan:Pemkab Kuansing), 2024, Hlm 7.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia dalam Negara Hukum Pancasila, Edisi Kedua, (Surabaya: Bina Ilmu, 2021), hlm. 75–78.
- Prasetyo Teguh, 2018, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

- R Wiyono, 2022 *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Reni Kartikawati, “Peran Sekolah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja,” *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 10 No. 1 (2021), hlm. 50.
- Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020), hlm 359-372.
- Rodliyah, Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Bandar lampung: CV. Anugrah Utama Raharja).
- Salim HS, and Erlies Septiana Nurbani, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum Introduction to Legal Science*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Selfianus Laritmas, and Ahmad Rosidi, 2024, *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, Bandung.
- Siswanto Sunarso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Pustaka perdamaian Nusantara, Jakarta, 2015.

Sunarso, 2015, Siswanto Pengantar Ilmu Kepolisian, Pustaka perdamaian

Nusantara, Jakarta.

Syafridati, S.H.,M..H, *SISTEM PERADILAN PIDANA*, LPPM Universitas Bung

Hatta, 2022.

Tony F. Marshall, Restorative Justice: An Overview (London: Home Office

Research Development, 2021).

Walgrave, Restorative Justice, Self-interest, and Responsible Citizenship,

Routledge; 2008.

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 13, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

JURNAL

Adam, Sumarlin. "*Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan*

masyarakat." *Jurnal Health and Sport* Vol.5, No.2, 2012.

Hamaminata, Gani. "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol.2, No.4, 2023.

Lili Hasanudin, "Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2022).

Nursyamsudin, Samud, "*Sistem Peradilan Pidana Teradu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap*", Cirebon, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Reni Kartikawati, "Peran Sekolah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja," *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Riyanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Volume 2, Nomor 3, (Tahun 2020).

Syafridati, S.H.,M..H, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Triwahyuningsih, Susani. "*Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia*." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, No.2, 2018.

INTERNET

gumelarsatyadharma . *Direktori Online Polres se-Indonesia*, 11 Januari 2016, tersedia di situs: <https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/>

<http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%20II.pdf>

